



PUTUSAN

Nomor 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Februari 1991, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tegal, yang dalam hal memberikan kuasa kepada Ajjjar, SH advokat yang berkantor di Jalan H.Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/655/X/2019/PA.Slw tanggal 08 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Desember 1995, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 05 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 09 April 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal selama 4 tahun, telah bercampur (badadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, umur 3 tahun 10 bulan (Tegal, 28 Oktober 2015), Sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar awal Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah :;
 - 1) Termohon sebagai istri sering bersikap tidak patuh pada Pemohon;
 - 2) Faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima penghasilan dari Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 April 2019, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon kembali pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 5 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 5 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 lalu memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk perceraianya Termohon tidak keberatan;

Bahwa selama masih hidup bersama Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi setelah pisah Pemohon hanya memberikan kepada anaknya saja setiap bulannya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai koki restoran di Jakarta dengan penghasilan setiap bulannya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena itu Termohon minta kepada Pemohon berupa nafkah madliyah selama pisah yaitu 5 bulan setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang menyatakan tidak sanggup atas permintaan Termohon tersebut, dan hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;
3. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Bahwa, terhadap Replik tersebut Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas pemberian dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XX Nomor : XXX XXXXX, tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXX, tanggal 09 April 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 5 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



2. **SAKSI KEDUA**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 5 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Tegal dan menurut permohonan Pemohon bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Slamet Bisri. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 5 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang bahwa maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka*

Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPerdata, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan bukti surat keterangan, maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan, maka masih mempertimbangan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu kakak ipar Pemohon dan keponakan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi kemudian sejak bulan April 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 5 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



- Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 5 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 5 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Shw



yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : *"Dan jika suami
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon karena hal itu telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan yaitu berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah seorang anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon minta kepada Pemohon agar memberikan nafkah madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp15.000.000,-, mut'ah sejumlah Rp3.000.000,-, nafkah iddah Rp9.000.000,-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah untuk seorang anak hingga anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp1.000.000,-;

Menimbang bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon nafkah madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,-, mut'ah sejumlah Rp1.000.000,-, nafkah iddah Rp1.800.000,- dan nafkah untuk seorang anak hingga anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp600.000,-;

Menimbang, bahwa atas kesanggupannya Pemohon tersebut, Termohon telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya kesanggupan Pemohon tersebut oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kesanggupan dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah madliyah sejumlah Rp3.000.000,-, mut'ah sejumlah Rp1.000.000,-, nafkah iddah sejumlah 1.800.000,- dan nafkah untuk anak setiap bulannya Rp600.000,- hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahunnya dari jumlah yang ditetapkan, sehingga majelis menambahkan pada amar putusan nomor 3.4 dengan penambahan kalimat dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah Madliyah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.4 Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Muhamad Ridho bin Mustofa, umur 3 tahun 10 bulan, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 pada saat ikrar talak di laksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi. bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

ttd

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mundzir, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No 2839/Pdt.G/2019/PA.Slw